

STUDI PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. TINOMBO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Moh. Rifai

ABSTRACT

Potensi zakat Indonesia yang begitu tinggi maka pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar seluruh potensi zakat dapat terserap dan tersalurkan secara optimal. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui hasil pendapatan, pemasukan zakat, infaq, dansedekah (ZIS) di KUA Kecamatan Tinombo Kab Parimo dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam pendayagunaan zakat di KUA Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis berorientasi pada metode kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu, penulis melakukan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara sebagai pendukung penulisan karya ilmiah ini. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan kompratif.

Adapun hasil penelitian ini adalah Pendayagunaan Badan Amil Zakat dikecamatan Tinombo berjalan dengan baik dalam melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama serta dan Dalam pelaksanan tugasnya, Badan amil Zakat Kecamatan Tinombo bertanggungjawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingaktannya, serta bertanggungjawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada Pemerintah daerah. Dan bertanggungjawab kepada pihak pemberi zakat (*muzakki*).

Implikasi dari Penelitian mengemukakan bahwa Setiap kabupaten memiliki Badan Amil Zakat (BAZ). Suatu pemikiran mengatakan apabila BAZ disetiap daerah menjalankan tugas dan kedudukannya dengan baik dan tepat, maka tidak menutup kemungkinan kemiskinan dapat berkurang atau bahkan dapat dihilangkan sehingga perekonomian masyarakat dapat stabil. Agar zakat dapat berfungsi maksimal maka harus menetapkan strategi pengelolaan Zakat yaitu membudayakan kebiasaan membayar zakat, penghimpunan yang cerdas, perluasasn bentuk penyaluran, serta SDM yang berkualitas maka BAZ harus berperan.

Key Word : Pendayagunaan, Zakat

INTRODUCTION

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim dengan berbagai ketentuannya. Selanjutnya zakat dapat digunakan untuk berbagai keperluan demi pemerataan kesejahteraan bagi umat muslim lainnya. Penghimpunan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim, sehingga

seharusnya perolehan zakat di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya.

Dengan potensi zakat Indonesia yang begitu tinggi maka pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar seluruh potensi zakat dapat terserap dan tersalurkan secara optimal. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di

negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan BAZDA menjadi BAZNAS dan BAZDA Kecamatan menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat), memerlukan langkah adaptasi cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Di sisi lain LAZ juga

harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan persyaratan lembaga, perizinan, dan sebagainya.

Hukum zakat sendiri adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, karena merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dapat juga berupa amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sebagai dasar regulasi dan kerangka institusional perzakatan nasional, UU No. 23 Tahun 2011 memang masih jauh dari sempurna. Setelah satu dekade berjalan, UU pengelolaan zakat belum mampu menjawab berbagai permasalahan pengelolaan zakat nasional yaitu: (i) ketidakjelasan peran lembaga regulator, pengawas dan operator zakat; (ii) kelemahan aturan teknis pendukung dan ketidakjelasan peran perda zakat; (iii) tidak adanya *strategic planning* dan capaian target dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat; (iv) belum adanya standar pelaporan keuangan dan kegiatan pendayagunaan zakat; (v) relasi zakat dan pajak tidak tuntas; (vi) rendahnya pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat; dan (vii) tidak adanya sanksi bagi *muzakki* yang lalai. Akan tetapi wacana sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara belum bisa memberikan jaminan akan terjawabnya permasalahan perzakatan nasional.

Secara historis-yuridis, tak ada perdebatan bahwa zakat seharusnya dikelola oleh negara seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi,

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Para ulama sepakat bahwa negara harus dilibatkan dalam pengelolaan zakat. Bukti sejarah juga secara jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya mengirim para pengumpul zakat (*amil zakat*) kepada para wajib zakat (*muzakki*). Namun, pada negara dengan mayoritas muslim tetapi berpaham sekuler, pengelolaan zakat menjadi suatu eksperimen baru yang sangat beragam. Pengelolaan zakat di Indonesia terbilang unik. Sebelum lahirnya UU No. 38/1999 dan UU No. 23 Tahun 2011, zakat sepenuhnya bersifat sukarela di tingkatan individual namun kemudian di tahun 1990-an bangkit sebagai gerakan sosial-ekonomi di tangan masyarakat melalui berbagai amil profesional. Pasca keluarnya UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi terkait dengan otoritas negara, namun masih di tingkat sukarela dan tetap mengikutsertakan peran kelompok masyarakat secara luas. Dalam

konteks ini, UU No. 23 Tahun 2011 bijak dan tidak ahistoris karena praktek baik yang telah berjalan tidak diganggu dan negara memilih posisi memperkuat sistem. Harus diakui UU No. 23 Tahun 2011 masih jauh dari sempurna seperti belum berjalannya *good governance* yang diindikasikan dari ketidakjelasan pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan operator. Dari perspektif ini, maka wacana mengenai sentralisasi kelembagaan pengelolaan zakat oleh negara perlu mendapat banyak pertimbangan.

METHOD

Penelitian ini menekankan pada jenis penelitian kualitatif yang menerangkan tentang keadaan sebenarnya dari suatu obyek yang terkait langsung dengan konteks yang menjadi perhatian peneliti. Jadi yang dimaksud penelitian kualitatif di sini adalah penelitian yang akan menggambarkan tentang minat masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Tolitoli.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung, wawancara melalui nara sumber atau informan yang dipilih. Adapun sumber atau informan penelitian ini adalah, masyarakat Kabupaten Tolitoli, tokoh masyarakat serta pemerintah untuk wilayah lokasi penelitian, dan beberapa sejumlah nasabah yang penulis pilih dan dianggap mampu memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang ada berupa data mengenai dokumen serta kondisi geografis serta sarana prasarana, dan dokumen lainnya yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Observasi, yaitu pengamatan langsung kepada objek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti. Kegiatan observasi ini dilakukan pada tahap awal dengan mengamati secara langsung kondisi objektif suasana lingkungan masyarakat dan sosial, dengan harapan apa yang dilihat dan didengar di lapangan, akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Wawancara atau interview, yaitu metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan penelitian ini. Interview dilakukan terhadap beberapa informan di antaranya masyarakat di wilyaayah Kabupaten Tolitoli, tokoh masyarakat serta pemerintah untuk wilayah lokasi penelitian, dan beberapa sejumlah nasabah. okumentasi, yaitu metode

pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu: Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Pengecekan Keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar. Pengecekan keabsahan data penelitian dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu melalui diskusi dengan teman, narasumber, dan lain sebagainya agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada, lalu kemudian akan disempurnakan lebih lanjut.

RESULT AND DISCUSSION

A. Hasil Pendapat, Pemasukan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di KUA Kecamatan Tinombo Kab Parimo.

KUA Kecamatan Tinombo melakukan penghimpunan zakat dengan mendirikan unit-unit pengumpul zakat di masjid-masjid desa wilayah Kecamatan Tinombo. Pembinaan interen KUA Kecamatan Tinombo yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Hal ini sebagai upaya dalam bentuk koordinasi internal KUA Kecamatan Tinombo dengan beberapa tokoh-tokoh agama seperti Imam dan penyuluh sebagai perwujudan dalam meningkatkan program kerja serta mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

KUA Kecamatan Tinombo dalam hal pendapatan sangat berperan dalam hal komunikasi dalam pembangunan perekonomian umat. Ini mempertegas bagaimana peran komunikasi KUA sebagai lembaga yang dipercayakan untuk sebagai mitra dalam hal pengembangan ekonomi umat, walaupun harus diakui ada beberapa desa yang masyarakatnya masih kurang memahami pemahaman berinfaq dan bersedekah sehingga kurang kesadaran mereka untuk mengeluarkan harta yang dimilikinya.

Kecamatan Tinombo mengapresiasi perkembangan BAZ Kecamatan Tinombo yang semakin membaik. Meskipun demikian, BAZ Kecamatan Tinombo diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat zakat. Zakat

merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan yang tidak mampu.

Penerima zakat di Kecamatan Tinombo sebanyak 14.390 Orang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf KUA Bapak Tasman bahwa KUA Kecamatan Tinombo tidak memiliki data riil terkait klasifikasi atau pembagian dari jenis produktif atau non-produktif. Ini hal yang menjadi rekomendasi penulis agar supaya pihak KUA Kecamatan Tinombo untuk membenahi system administrasi dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan jumlah pada tabel diatas bahwa jumlah penerima dalam bentuk beras atau konsumtif sehingga pendataan terkait dengan jumlah produktif dalam pendayagunaan zakat tidak ada.

B. Kendala-Kendala Yang di Hadapi Dalam Pendayagunaan Zakat Di KUA Kecamatan Tinombo Kabupaten Parimo.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat di KUA Kecamatan Tinombo, maka peneliti akan menguraikannya beberapa hal terkait dengan sistem pengumpulan zakat dilakukan oleh KUA Kecamatan Tinombo. Diantaranya; dalam pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, atau unit-unit pengumpulan zakat. Hal ini sebagai upaya pengelolaan bersifat transparan baik dalam pembagian maupun pembukuan dan berkewajiban untuk merumuskan program yang seimbang antara orientasi produktif dan orientasi konsumtif sesuai kebutuhan dan mustahik.

Data yang diperoleh di KUA Kecamatan Tinombo dapat disimpulkan bahwa konsep penghimpunan (pengumpulan) dana zakat yang dilakukan oleh beberapa masjid-masjid dan unit/lembaga amil zakat telah sesuai dengan hukum. Akan tetapi dalam prakteknya berdasarkan wawancara serta pengamatan penulis dilapangan belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam..

Selanjutnya, dalam proses distribusi zakat dan infaq penelitian melihat masih dalam kewajaran yang sesuai dengan aturan syariat. Namun, harus dilakukan secara terprogram, terus menerus dan bertanggungjawab dengan azas transparansi dan akuntabilitas. Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak (mustahiq) dilakukan berdasarkan syariat Islam yang diatur oleh Al Qur'an dan As Sunnah sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman fiqih zakat BAZNAS.

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, KUA Kecamatan Tinombo menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke Desa-desa yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi kondisi sasaran. Dalam melaksanakan

penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan mustahiq, disamping mustahiq lain yang telah terdata di wilayah masing-masing.

Selanjutnya terkait kendala—kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Tinombo, pengamatan peneliti dilapangan dan didukung hasil wawancara peneliti bahwa, beberapa kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Tinombo diantaranya adalah :

1. Lemahnya Manajemen Amil.

Para Amil harus mampu memilih dan memilah agar penyaluran zakat tepat sasaran dan jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak berhak, Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal, dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi sebatas kewajiban saja. Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

2. Lemahnya pengawasan.

Proses pendayagunaan zakat pada KUA Kecamatan Tinombo sesuai dengan pendayagunaan Zakat pada BAZNAS umumnya. Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Tinombo diawasi yang tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif, teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian pengembangan dan pengelolaan zakat. Namun dengan keterbatasan pegawai maka sulit untuk melakukan pengawasan yang optimal karena banyaknya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Tinombo.

3. Pemahaman fikih Masyarakat yang belum memadai.

Masih minimnya pemahaman fikih zakat pada masyarakat masih menjadi salah satu hambatan dalam mengeluarkan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak masyarakat terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide

dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

4. Rendahnya kesadaran masyarakat.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

5. Sistem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat. Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan.

Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian dari beberapa bab tentang pendayagunaan zakat di Kecamatan Tinombo sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan Badan Amil Zakat dikecamatan Tinombo berjalan dengan baik dalam melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan amil Zakat Kecamatan Tinombo bertanggungjawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkattannya, serta bertanggungjawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada Pemerintah daerah. Dan bertanggungjawab kepada pihak pemberi zakat (*muzakki*).
3. Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Tinombo melalui UPZ yang telah bertugas untuk memungut zakat dari para muzakki telah terlaksana dengan baik. Dimana pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat, di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik

REFERENCES

- Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*,
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).
- Depertemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahnya*, (CV Penerbit Diponegoro Bandung
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam erekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2009
- Muhammad, *Zakat profesi: Wawancara Pemikiran Zakat dalam Pemikiran Fiqih*
- Muhammad, *Zakat profesi : Wawancara pemikiran zakat dalam Fiqih kontemporer*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002
- Gustian Djuanda, *et. al., Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Ed. 1-1.- Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006